



Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang
Telepon : (0341) 3905902
Surel : set.malang@bawaslu.go.id
Laman : <http://malang.bawaslu.go.id>

Nomor : B-34/PM.00.02/K.JI-14/04/2026

Malang, 21 April 2026

Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

di

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB); dan
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

B. ISI

Berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang dengan Kementerian Agama Kabupaten Malang dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Terdapat 32 Pemilih Baru yang belum masuk kategori Memenuhi Syarat (MS) pada Pleno PDPB Triwulan I Tahun 2026, data ini merupakan pemilih yang berusia di bawah 17 tahun namun sudah menikah yang tersebar di beberapa desa dan kecamatan sesuai rincian terlampir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepada KPU Kabupaten Malang kami sampaikan saran perbaikan sebagai berikut:

1. Agar melakukan verifikasi terhadap nama pemilih MS pada kategori Pemilih Baru yang dimaksud untuk dilakukan langkah-langkah pemutakhiran;
2. Agar Melakukan Coklit Terbatas (Coktas) terhadap nama-nama terlampir tersebut;
3. Bahwa dalam hal terdapat kebutuhan kelengkapan surat keterangan untuk melengkapi administrasi dalam memenuhi prinsip pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Malang dapat berkoordinasi dengan lembaga dimaksud atau pihak terkait yang berwenang untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.